



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Manipulasi Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Pada BRI Unit Kramat (Studi Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption in the Manipulation of Applications for People's Business Credit (KUR) and Rural General Credit (KUPeDES) at BRI Kramat Unit (Study of Decision Number: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Ngatiyono¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: yonotyono104@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

The provision of People's Business Credit (KUR) and Rural General Credit (KUPeDES) aims to provide access to financing for the community and micro-enterprises. In the credit disbursement process, banks are required to apply the principle of prudence through document completeness checks, prospective borrower verification, business feasibility surveys, and repayment capacity analysis. However, access to the credit system can be abused if authorized employees manipulate customer data for personal gain. This study aims to analyze the modus operandi of KUR and KUPeDES application manipulation at BRI Unit Kramat, Cirebon Gunungjati Branch Office, and to examine the defendant's criminal liability based on Decision Number: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The research results show that defendant Agi Nuryanto, as a BRI Kramat Unit Officer, initiated credit applications for 14 customers between 2020 and 2023. The irregularities involved the use of customer identities, the creation or use of Business Certificates that did not reflect the actual situation, the manipulation of survey photos, and the alteration of business turnover data in the BRISPOT application to ensure that the loan applications passed the approval stage. The defendant also failed to conduct a business feasibility survey as required by proper procedure. This research concludes that internal control in microcredit disbursement cannot simply rely on the completeness of documents and information entered through the application. Verification must be carried out substantively through direct examination of customer identities, business existence, the reasonableness of turnover, and the compatibility between the loan applicant and the recipient of the disbursed funds. Strengthening such oversight is crucial to prevent misuse of access by bank employees and to ensure that credit facilities are truly used to help eligible communities.

Keywords: *Corruption, People's Business Credit (KUR), Village Credit (KUPeDES)*

Abstrak

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro. Dalam proses pemberian kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi calon debitur, survei kelayakan usaha, dan analisis kemampuan pembayaran.



Namun, akses terhadap sistem perkreditan dapat disalahgunakan apabila pegawai yang memiliki kewenangan dalam proses pengajuan kredit memanipulasi data nasabah untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus manipulasi pengajuan KUR dan KUPEDES pada BRI Unit Kramat Kantor Cabang Cirebon Gunungjati serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Agi Nuryanto selaku Mantri BRI Unit Kramat memprakarsai pengajuan kredit terhadap 14 nasabah pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan identitas nasabah, pembuatan atau penggunaan Surat Keterangan Usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, manipulasi foto hasil survei, serta pengubahan data omzet usaha dalam aplikasi BRISPOT agar permohonan kredit dapat lolos ke tahap persetujuan. Terdakwa juga tidak melakukan survei kelayakan usaha sebagaimana prosedur yang seharusnya diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan dokumen dan informasi yang dimasukkan melalui aplikasi. Verifikasi harus dilakukan secara substantif melalui pemeriksaan langsung terhadap identitas nasabah, keberadaan usaha, kewajaran omzet, serta kesesuaian antara pemohon kredit dan pihak yang menerima dana pencairan. Penguatan pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan akses oleh pegawai bank serta menjaga agar fasilitas kredit benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang berhak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KUR, KUPEDES

PENDAHULUAN

Kredit mikro memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu fasilitas kredit yang ditujukan bagi usaha produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan tambahan yang memadai. Selain KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menyediakan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) sebagai kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan diberikan untuk membantu pengembangan usaha mikro yang layak.

Pemberian kredit mikro harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap calon debitur perlu menyerahkan dokumen persyaratan, menjalani pemeriksaan identitas, serta melalui proses survei terhadap tempat tinggal dan kegiatan usahanya. Dalam proses tersebut, mantri memiliki peran penting karena bertugas melakukan verifikasi lapangan, menganalisis kelayakan usaha, menentukan usulan jumlah kredit berdasarkan kemampuan pembayaran, serta memasukkan hasil survei melalui aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT). Setelah itu, Kepala Unit memeriksa hasil analisis sebelum memberikan persetujuan terhadap pencairan kredit.

Digitalisasi proses pemberian kredit melalui aplikasi BRISPOT pada dasarnya mempermudah pemeriksaan dan pencatatan data nasabah. Namun, penggunaan sistem digital tidak secara otomatis menghilangkan risiko penyimpangan. Keakuratan sistem tetap bergantung pada kebenaran dokumen, hasil survei, dan data usaha yang dimasukkan oleh pegawai. Apabila pihak yang memiliki akses terhadap sistem memanipulasi informasi, proses administrasi dapat terlihat lengkap meskipun tidak menggambarkan kondisi nasabah yang sebenarnya.



Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Perkara ini melibatkan Agi Nuryanto selaku Mantri KUR pada BRI Unit Kramat Kantor Cabang Cirebon Gunungjati. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa memprakarsai pengajuan fasilitas KUR dan KUPEDES terhadap 14 nasabah pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam proses tersebut, terdakwa diduga menggunakan atau menguasai dokumen pribadi nasabah, melampirkan data usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta memasukkan permohonan kredit melalui akun BRISPOT miliknya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, terdakwa tidak melakukan survei kelayakan usaha sebagaimana prosedur yang seharusnya dilaksanakan terhadap 14 nasabah tersebut. Sejumlah foto survei dilampirkan tanpa sepengetahuan nasabah, sedangkan beberapa Surat Keterangan Usaha diduga tidak menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, terdakwa melakukan manipulasi terhadap angka omzet pada bagian analisis usaha dalam aplikasi BRISPOT agar permohonan kredit dapat lolos ke tahap persetujuan dan disesuaikan dengan jumlah plafon yang diajukan.

Penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui pola kredit *topengan* dan kredit *tempilan*. Kredit *topengan* terjadi ketika identitas seseorang digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit, tetapi dana pencairannya dikuasai oleh pihak lain. Sementara itu, kredit *tempilan* terjadi ketika nasabah menerima sebagian dana pencairan, sedangkan selisih dari jumlah kredit yang disetujui digunakan oleh terdakwa. Agar penyimpangan tidak segera diketahui oleh bank dan nasabah yang identitasnya digunakan, terdakwa juga melakukan pembayaran terhadap sebagian angsuran fasilitas kredit tersebut.

Dalam putusan juga terungkap bahwa dana hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, termasuk membiayai kebutuhan sehari-hari, pernikahan, investasi, dan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit nasabah yang telah diprakarsainya. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kredit bermasalah, tetapi juga dengan penggunaan akses jabatan untuk memproses pengajuan kredit yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.

Perkara ini mulai diperiksa lebih lanjut setelah ditemukan tunggakan dalam jumlah besar atas kredit yang diprakarsai terdakwa. Kepala BRI Unit Kramat kemudian meminta klarifikasi kepada Unit Risk and Compliance setelah adanya temuan mengenai salah satu nasabah yang merasa tidak memiliki pinjaman. Pemeriksaan internal selanjutnya menemukan adanya pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta penggunaan sebagian atau seluruh dana pencairan oleh terdakwa.

Kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penyalahgunaan dana hibah atau pengelolaan anggaran pemerintah secara langsung. Penyimpangan dilakukan melalui mekanisme pemberian kredit pada bank milik negara dengan memanfaatkan dokumen nasabah, aplikasi perkreditan, serta kepercayaan dalam proses verifikasi internal. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini tidak cukup hanya membahas kredit macet. Analisis juga perlu mengkaji hubungan antara kedudukan terdakwa sebagai mantri, manipulasi data melalui sistem digital, kerugian keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang melekat pada jabatan.



Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis dokumen dan aplikasi belum tentu cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Verifikasi lapangan, pemeriksaan silang terhadap dokumen nasabah, pengawasan terhadap pola pencairan, dan pemantauan angsuran tetap diperlukan. Sistem digital seharusnya digunakan sebagai alat pengendalian, bukan sekadar sarana administratif yang dapat dimanipulasi oleh pihak yang memiliki akses.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bentuk manipulasi pengajuan KUR dan KUPeDES melalui aplikasi BRISPOT serta penerapan hukum terhadap terdakwa selaku Mantri BRI Unit Kramat. Analisis juga diperlukan untuk menilai bagaimana penguatan sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan akses dalam proses pemberian kredit mikro.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk manipulasi pengajuan KUR dan KUPeDES melalui aplikasi BRISPOT berdasarkan Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa selaku Mantri BRI Unit Kramat dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk manipulasi data nasabah dan penyalahgunaan proses pengajuan KUR serta KUPeDES melalui aplikasi BRISPOT.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Umum Pedesaan sebagai Instrumen Pembiayaan Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki kegiatan produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau nilai agunannya belum mencukupi. Program tersebut bertujuan membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses permodalan agar dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Karena ditujukan bagi masyarakat dengan skala usaha terbatas, proses penyaluran KUR harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdasarkan data calon debitur yang benar.

Selain KUR, BRI juga memiliki produk Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). KUPeDES merupakan kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar untuk membantu pengembangan usaha mikro yang layak. Berbeda dengan KUR yang memiliki karakteristik program pembiayaan tertentu, KUPeDES merupakan produk kredit mikro yang diberikan berdasarkan hasil analisis kelayakan dan kemampuan pembayaran debitur. Dalam perkara ini, kedua fasilitas tersebut menjadi objek penyimpangan karena pengajuan kredit dilakukan dengan menggunakan data nasabah yang dimanipulasi.

Pemberian kredit mikro pada dasarnya harus memberikan manfaat kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Apabila identitas seseorang digunakan tanpa sepengetahuan atau tanpa



pemahaman yang memadai dari pemilik data, tujuan pembiayaan tidak tercapai. Dana yang seharusnya membantu usaha masyarakat justru dapat dialihkan untuk kepentingan pihak lain.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Prinsip kehati-hatian merupakan dasar penting dalam kegiatan perbankan. Bank wajib memastikan bahwa calon debitur memiliki identitas yang jelas, usaha yang benar-benar berjalan, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Pemeriksaan tersebut diperlukan karena kredit bukan sekadar pencairan dana, tetapi juga mengandung risiko yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Dalam proses pengajuan KUR dan KUPEDES, calon nasabah harus menyerahkan dokumen persyaratan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dokumen perkawinan apabila diperlukan, serta surat keterangan usaha. Setelah dokumen diperiksa, mantri melakukan verifikasi melalui sistem, survei langsung ke lokasi usaha, dan analisis terhadap omzet serta kemampuan pembayaran calon nasabah. Hasil analisis kemudian disampaikan kepada Kepala Unit untuk diperiksa sebelum kredit disetujui dan dicairkan.

Survei lapangan memiliki fungsi penting karena digunakan untuk memastikan kesesuaian antara data tertulis dan kondisi sebenarnya. Apabila survei tidak dilakukan atau hanya dijadikan formalitas, bank tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai kelayakan kredit. Kondisi tersebut membuka ruang bagi munculnya kredit bermasalah dan penyalahgunaan dana pencairan.

3. Kedudukan Mantri dalam Proses Pengajuan Kredit melalui BRISPOT

Mantri memiliki peran strategis dalam proses pemberian kredit mikro. Mantri tidak hanya menerima atau meneruskan dokumen, tetapi juga bertugas melakukan verifikasi awal, memeriksa kredibilitas pemohon, melaksanakan survei usaha, serta memasukkan data hasil pemeriksaan melalui aplikasi BRISPOT. Informasi yang disampaikan oleh mantri menjadi salah satu dasar bagi Kepala Unit dalam memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit.

Aplikasi BRISPOT digunakan untuk mendukung proses perkreditan secara digital. Melalui aplikasi tersebut, data pemohon, foto survei, informasi tempat tinggal, kondisi usaha, dan analisis kemampuan pembayaran dapat dicatat serta diteruskan kepada pejabat pemutus kredit. Digitalisasi proses tersebut pada dasarnya membantu meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi. Namun, sistem digital tetap memiliki kelemahan apabila informasi yang dimasukkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam perkara Agi Nuryanto, akses terhadap aplikasi BRISPOT diduga digunakan untuk memasukkan data yang telah dimanipulasi. Terdakwa memasukkan dokumen pengajuan kredit terhadap 14 nasabah melalui akun mantri dan memberikan penjelasan kepada Kepala Unit seolah-olah calon debitur benar-benar telah mengajukan kredit, menjalani survei, dan memiliki usaha yang layak. Padahal, berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa tidak pernah melakukan survei kelayakan usaha terhadap para nasabah tersebut.

4. Manipulasi Data Nasabah dan Benturan Kepentingan

Manipulasi data nasabah merupakan tindakan mengubah, menggunakan, atau memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya agar suatu permohonan



kredit dapat diproses dan disetujui. Bentuk manipulasi dapat dilakukan melalui penggunaan identitas nasabah tanpa izin, pembuatan surat keterangan usaha yang tidak benar, penyertaan foto survei yang tidak sesuai, pengubahan alamat, serta pencantuman omzet usaha yang tidak mencerminkan kondisi riil.

Dalam perkara ini, terdakwa diduga menguasai dokumen pribadi sejumlah nasabah berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dokumen tersebut digunakan sebagai bagian dari pengajuan fasilitas KUR dan KUPEDES. Untuk melengkapi permohonan, terdakwa juga melampirkan Surat Keterangan Usaha dan foto survei yang pada beberapa kasus tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah itu, data dimasukkan melalui akun BRISpot agar permohonan dapat lolos ke tahap pemeriksaan oleh Kepala Unit.

Tindakan tersebut juga berkaitan dengan benturan kepentingan. Pegawai yang seharusnya bertugas melindungi kepentingan bank dan memastikan ketepatan penyaluran kredit justru menggunakan aksesnya untuk memperoleh manfaat pribadi. Benturan kepentingan menjadi semakin serius ketika pihak yang melakukan analisis kredit juga menjadi pihak yang menggunakan sebagian atau seluruh dana hasil pencairan

5. Kredit Topengan dan Kredit Tempilan

Kredit topengan merupakan pola penggunaan identitas orang lain untuk mengajukan fasilitas kredit, sedangkan dana pencairannya dikuasai oleh pihak yang menggunakan identitas tersebut. Dalam kondisi ini, nama seseorang tercatat sebagai debitur secara formal, tetapi orang tersebut tidak menerima atau tidak menggunakan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit. Akibatnya, pihak yang namanya dicantumkan dapat menanggung kewajiban pembayaran atas dana yang tidak pernah dinikmatinya.

Sementara itu, kredit tempilan merupakan pola pengajuan kredit dengan jumlah yang lebih besar daripada dana yang sebenarnya dibutuhkan atau diketahui oleh nasabah. Setelah kredit dicairkan, nasabah hanya menerima sebagian dana, sedangkan selisihnya digunakan oleh pihak lain. Pola tersebut dapat terlihat seperti transaksi kredit biasa karena sebagian dana memang diberikan kepada pemohon. Namun, nilai pencairan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan persetujuan nasabah.

Dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, terdakwa diduga menggunakan kedua pola tersebut. Sebagian nasabah tidak mengetahui bahwa namanya digunakan dalam pengajuan kredit, sedangkan sebagian lainnya menerima dana lebih kecil daripada plafon kredit yang dicairkan. Agar penyimpangan tidak segera terungkap, terdakwa juga melakukan pembayaran terhadap sebagian angsuran kredit tersebut.

6. Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Kredit pada Bank BUMN

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukan BRI sebagai badan usaha milik negara. Dalam uraian putusan, Pemerintah Republik Indonesia disebut memiliki sebagian besar saham BRI. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah dan penggunaan dana pencairan untuk kepentingan pribadi perlu dianalisis dalam konteks keuangan negara



Kerugian tidak hanya dapat timbul karena dana tidak dikembalikan oleh debitur yang tercatat dalam dokumen kredit. Dalam perkara ini, persoalan utama terletak pada proses pemberian kredit yang sejak awal tidak didasarkan pada data yang benar. Kredit disetujui melalui dokumen yang dimanipulasi, survei yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan analisis usaha yang tidak sesuai dengan kondisi aktual. Ketika dana pencairan digunakan oleh pihak lain dan kewajiban pembayaran menjadi macet, bank menanggung risiko finansial yang seharusnya dapat dicegah melalui prosedur yang benar.

Penghitungan kerugian dalam perkara ini menjadi bagian penting dari analisis karena terdapat perbedaan antara pendapat ahli dan pertimbangan majelis hakim mengenai komponen yang dapat dimasukkan. Perbedaan tersebut perlu dikaji secara khusus agar dapat dipahami hubungan antara baki debit, bunga, manfaat yang diperoleh terdakwa, dan jumlah kerugian yang dinilai relevan secara hukum.

7. Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Sarana karena Jabatan

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dapat diterapkan kepada pejabat pemerintahan. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu lembaga dan menggunakan kesempatan atau sarana yang tersedia karena jabatannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam perkara ini, kedudukan terdakwa sebagai Mantri BRI memberikan akses terhadap data nasabah, proses survei, analisis kelayakan kredit, dan aplikasi BRISPOT. Akses tersebut menjadi sarana penting dalam rangkaian penyimpangan. Tanpa kedudukannya sebagai mantri, terdakwa tidak akan memiliki kemampuan yang sama untuk memasukkan data, meyakinkan pejabat pemutus kredit, dan memproses pencairan dana terhadap sejumlah nasabah.

Analisis pertanggungjawaban pidana perlu membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh manfaat pribadi. Apabila penyimpangan terjadi secara berulang terhadap sejumlah nasabah, menggunakan dokumen yang tidak benar, dan diikuti dengan penguasaan dana pencairan, tindakan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kelalaian dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan manipulasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada BRI Unit Kramat Kantor Cabang Cirebon Gunungjati. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan karena analisis diarahkan pada fakta hukum yang telah diuji dalam persidangan. Penelitian juga bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menguraikan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara kedudukan terdakwa sebagai Mantri BRI, proses pengajuan kredit melalui aplikasi BRISPOT, pola kredit *topengan* dan kredit *tempilan*, serta pertanggungjawaban pidana atas penggunaan dana pencairan untuk kepentingan pribadi.



2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, keuangan negara, badan usaha milik negara, serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Analisis terutama diarahkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji surat dakwaan, keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti, pertimbangan majelis hakim, dan amar putusan dalam perkara Agi Nuryanto. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan kewenangan atau sarana karena jabatan, manipulasi data nasabah, kredit *topengan*, kredit *tempilan*, benturan kepentingan, pengend.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian juga menggunakan dokumen internal BRI yang disebutkan dalam putusan, antara lain petunjuk pelaksanaan pelayanan kredit mikro melalui aplikasi BRISPOT, surat edaran mengenai KUR dan KUPEDDES, ketentuan deskripsi jabatan pada unit kerja mikro, serta ketentuan penanganan benturan kepentingan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian yang relevan dengan tindak pidana korupsi, hukum perbankan, pemberian kredit, dan sistem pengendalian internal. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber informasi hukum yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah tertentu dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengkaji, dan menghubungkan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelaahan utama dilakukan terhadap Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg untuk memahami prosedur pengajuan KUR dan KUPEDDES, kedudukan terdakwa sebagai Mantri BRI, penggunaan aplikasi BRISPOT, bentuk manipulasi data, serta pola penguasaan dana pencairan kredit. Penelitian juga menelaah laporan hasil audit internal BRI dan dokumen pengajuan kredit terhadap 14 nasabah yang tercantum dalam berkas perkara. Dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara prosedur pemberian kredit yang seharusnya diterapkan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan fakta perkara secara sistematis dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dimulai dengan mengkaji tahapan pemberian kredit mikro, mulai dari pemeriksaan dokumen calon debitur, survei lokasi usaha, analisis kemampuan pembayaran, penginputan data melalui



BRISPOT, hingga persetujuan dan pencairan kredit. Selanjutnya, penelitian menganalisis cara terdakwa menggunakan dokumen pribadi nasabah, memasukkan informasi usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta menguasai sebagian atau seluruh dana pencairan melalui pola kredit *topengan* dan kredit *tempilan*. Analisis kemudian diarahkan pada kerugian keuangan negara, pertimbangan majelis hakim terhadap dakwaan primer dan dakwaan subsider, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan hukum dan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro pada bank milik negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Mantri BRI dalam Proses Pemberian Kredit Mikro

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES), mantri memiliki posisi yang strategis karena menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur. Mantri tidak hanya menawarkan produk kredit, tetapi juga berperan dalam menilai apakah calon nasabah layak memperoleh pembiayaan. Penilaian tersebut penting karena KUR dan KUPeDES diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif dan kemampuan membayar sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

Proses pemberian kredit pada dasarnya dimulai dari penyerahan dokumen calon nasabah kepada pihak bank. Setelah kelengkapan administrasi diperiksa, mantri melakukan verifikasi terhadap calon debitur sesuai dengan wilayah binaannya. Mantri wajib melakukan survei langsung ke tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah, memeriksa keberadaan usaha, memperoleh informasi dari lingkungan sekitar, serta menilai omzet, pendapatan, aset, dan kemampuan pembayaran calon debitur. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi mantri untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Unit.

Dalam proses digital, hasil pemeriksaan dimasukkan melalui aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu atau BRISPOT. Aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kewenangannya, yaitu mantri sebagai pemrakarsa kredit, Kepala Unit atau pejabat lain sebagai pemutus kredit sesuai dengan batas kewenangan, serta customer service untuk keperluan administrasi. Dengan demikian, data yang dimasukkan oleh mantri memiliki pengaruh penting terhadap keputusan persetujuan kredit karena menjadi sumber informasi awal bagi pejabat pemutus.

Kepala Unit tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan meminta verifikasi ulang apabila terdapat keraguan terhadap hasil survei. Namun, pemeriksaan tersebut sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh mantri. Apabila omzet usaha, pendapatan, aset, hasil pemeriksaan lapangan, dan dokumen calon debitur telah dimanipulasi sejak awal, pejabat pemutus dapat menerima gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, kedudukan mantri tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksana lapangan, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem pengendalian risiko kredit.

Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa Agi Nuryanto menjabat sebagai Mantri BRI Unit Kramat. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan kredit mikro, khususnya produk KUR dan KUPeDES. Selain



itu, mantri juga memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas kredit serta memprakarsai penyelesaian terhadap kredit bermasalah.

Kewenangan tersebut pada dasarnya diberikan agar kredit disalurkan kepada nasabah yang benar-benar layak. Namun, dalam perkara ini, akses terdakwa terhadap dokumen pribadi nasabah dan aplikasi BRISPOT justru digunakan untuk memproses kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, terdapat 14 nasabah yang pengajuan kreditnya diprakarsai oleh terdakwa dan kemudian menimbulkan tunggakan. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi fraud, termasuk laporan dari salah satu nasabah yang merasa tidak memiliki pinjaman pada BRI Unit Kramat.

Perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit mikro dapat terjadi ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melakukan verifikasi justru dimanfaatkan untuk menciptakan kesan bahwa calon debitur telah memenuhi persyaratan. Digitalisasi melalui aplikasi BRISPOT memang membantu proses administrasi, tetapi tidak dapat menggantikan pemeriksaan substantif terhadap kondisi nasabah. Sistem hanya mengolah data yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila data awal tidak benar, keputusan yang dihasilkan juga berisiko tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

2. Manipulasi Data Nasabah melalui Aplikasi BRISPOT

Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) digunakan untuk mendukung proses pengajuan kredit mikro secara digital. Melalui aplikasi tersebut, mantri memasukkan data calon debitur, dokumen persyaratan, hasil survei lapangan, foto rumah dan tempat usaha, serta analisis kemampuan pembayaran. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Unit sebagai pejabat pemutus kredit. Oleh karena itu, keakuratan data yang dimasukkan oleh mantri menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kredit disalurkan kepada nasabah yang benar-benar layak.

Dalam perkara ini, terdakwa Agi Nuryanto memanfaatkan aksesnya sebagai Mantri BRI Unit Kramat untuk mengajukan fasilitas KUR dan KUPeDES atas nama 14 nasabah. Dokumen pribadi nasabah, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, digunakan sebagai bagian dari permohonan kredit. Terdakwa kemudian melengkapi dokumen tersebut dengan foto survei dan Surat Keterangan Usaha (SKU) agar permohonan dapat dimasukkan melalui akun BRISPOT miliknya dan lolos pada tahap prescreening.

Permasalahan muncul karena data yang digunakan tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa tidak pernah melakukan survei kelayakan usaha terhadap 14 nasabah tersebut. Meskipun demikian, terdakwa tetap menyampaikan kepada Kepala Unit bahwa calon debitur telah mengajukan permohonan secara benar, telah menjalani survei, dan memiliki usaha yang layak untuk memperoleh kredit. Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pejabat pemutus untuk menyetujui pencairan dana.

Manipulasi juga dilakukan melalui penggunaan foto survei usaha. Dalam proses pengajuan kredit, BRISPOT mensyaratkan adanya dokumentasi tempat tinggal dan kegiatan usaha debitur. Namun, putusan menguraikan bahwa sejumlah foto usaha dimasukkan seolah-olah merupakan usaha milik nasabah, padahal dokumentasi tersebut tidak menggambarkan



kondisi yang sebenarnya. Beberapa foto bahkan digunakan tanpa sepengetahuan nasabah yang namanya tercantum dalam permohonan kredit.

Salah satu contoh ditemukan dalam pengajuan KUR atas nama Anggi Priono. Berdasarkan uraian perkara, identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga digunakan tanpa izin pemiliknya. Untuk melengkapi pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000, terdakwa juga menggunakan Surat Keterangan Usaha dengan kop pemerintahan kelurahan yang dinilai tidak dibuat melalui prosedur yang sebenarnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa manipulasi tidak hanya dilakukan pada aplikasi, tetapi juga pada dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar penginputan data.

Contoh lain terlihat dalam pengajuan kredit atas nama Yadi. Pada awalnya, terdapat kesepakatan untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp20.000.000. Namun, setelah pencairan dilakukan, diketahui bahwa nilai kredit yang diajukan mencapai Rp50.000.000. Selisih dana tersebut tidak seluruhnya diterima oleh pihak yang namanya digunakan sebagai debitur. Putusan juga menguraikan bahwa Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pengajuan tersebut tidak pernah dibuat oleh nasabah yang bersangkutan.

Pola yang serupa ditemukan pada pengajuan kredit atas nama Anaya. Nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman, meskipun sebelumnya pernah menyerahkan dokumen identitas karena mempertimbangkan kemungkinan mengajukan kredit. Data tersebut kemudian digunakan untuk memproses KUR senilai Rp50.000.000 dengan melampirkan SKU serta dokumentasi tempat tinggal dan usaha yang telah dimanipulasi.

Manipulasi melalui BRISpot menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya dapat mencegah penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Sistem digital dapat membantu pencatatan dan mempercepat alur persetujuan, tetapi tetap bergantung pada integritas pihak yang memasukkan data. Apabila mantri memanfaatkan aksesnya untuk mengunggah dokumen yang tidak benar, melampirkan hasil survei fiktif, dan memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada pejabat pemutus, aplikasi justru dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan tampilan administratif yang seolah-olah lengkap.

3. Penggunaan Dana Pencairan untuk Kepentingan Pribadi dan Dampaknya terhadap Kualitas Kredit

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dana hasil pencairan fasilitas kredit atas nama 14 nasabah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pernikahan, melakukan investasi, serta membayar angsuran sejumlah kredit yang telah diprakarsainya. Pembayaran angsuran tersebut dilakukan agar fasilitas kredit terlihat berjalan secara normal dan penyimpangan tidak segera diketahui oleh pihak bank.

Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa kredit yang diproses tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan usaha. Dana yang seharusnya mendukung kegiatan ekonomi nasabah justru dialihkan kepada terdakwa. Akibatnya, ketika terdakwa tidak lagi mampu membayar angsuran, sejumlah kredit menjadi bermasalah dan menimbulkan kerugian.

Perkara ini membuktikan bahwa kualitas kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pembayaran debitur, tetapi juga oleh integritas pihak yang memproses pengajuan



kredit. Apabila data nasabah dimanipulasi dan dana pencairan dikuasai oleh pihak lain, risiko kredit macet menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pemantauan pascapencairan dan konfirmasi langsung kepada nasabah perlu dilakukan secara berkala.

4. Kerugian Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini timbul akibat pemberian kredit yang sejak awal diproses menggunakan data nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kredit yang dicairkan bukan sepenuhnya digunakan oleh debitur sebagaimana tujuan pemberian KUR dan KUPEDES, tetapi sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh terdakwa. Ketika pembayaran angsuran tidak lagi berjalan, timbul baki debit atau sisa pokok pinjaman yang belum dibayarkan kembali.

Dalam pendapat ahli penghitungan kerugian keuangan negara, total kerugian dihitung sebesar Rp540.129.122. Jumlah tersebut terdiri atas baki debit sebesar Rp457.929.122 dan komponen bunga maksimal sebesar Rp82.200.000. Penghitungan tersebut didasarkan pada kredit yang diproses atas nama 14 nasabah dengan jumlah keseluruhan plafon pinjaman sebesar Rp715.000.000.

Namun, majelis hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan metode penghitungan ahli. Majelis membedakan antara kerugian yang dihitung dengan memasukkan komponen bunga dan jumlah keuntungan atau manfaat yang secara nyata diperoleh terdakwa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa jumlah harta benda, manfaat, atau keuntungan yang diperoleh terdakwa dari rangkaian perbuatannya adalah sebesar Rp457.929.122. Jumlah tersebut berasal dari sisa pokok pinjaman atau baki debit yang belum dikembalikan, tanpa memasukkan komponen bunga maksimal.

Perbedaan tersebut penting karena pembayaran uang pengganti tidak semata-mata ditentukan berdasarkan seluruh nilai kerugian negara. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, uang pengganti ditentukan paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan penerapan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa berdasarkan nilai manfaat yang benar-benar diperolehnya, yaitu Rp457.929.122.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai Mantri BRI Unit Kramat. Akses terdakwa terhadap dokumen nasabah, wilayah binaan, proses survei, dan aplikasi BRISPOT memberikan kesempatan untuk memproses kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terdakwa memasukkan data permohonan kredit, memberikan informasi kepada Kepala Unit seolah-olah nasabah telah melalui proses survei kelayakan, serta menggunakan sebagian atau seluruh dana pencairan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menunjukkan adanya kredit macet, tetapi juga adanya penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang tersedia karena kedudukan terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa unsur perbuatan atau *actus reus* berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan telah terbukti. Selain itu, unsur sikap batin atau *mens rea* juga dinilai terpenuhi karena tindakan dilakukan untuk menguntungkan diri



sendiri. Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Perkara ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan kredit tidak hanya dapat dibebankan kepada pihak yang secara formal tercatat sebagai debitur. Pegawai bank yang menggunakan akses jabatan untuk memanipulasi data, memproses pencairan, dan menguasai dana juga harus dimintai pertanggungjawaban. Penerapan hukum tersebut penting agar proses pemberian kredit mikro tetap dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.

5. Kelemahan Verifikasi dan Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Mikro

Perkara ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit sebenarnya telah memiliki beberapa tahapan pengendalian. Setelah mantri melakukan survei dan memasukkan data melalui BRISPOT, Kepala Unit berwenang memeriksa hasil analisis serta meminta peninjauan ulang apabila masih terdapat keraguan. Setelah permohonan disetujui, customer service menghubungi nasabah untuk proses pencairan. Nasabah juga seharusnya datang sendiri ke bank untuk menandatangani Surat Pernyataan Hutang dan menerima dana pencairan.

Namun, keberadaan prosedur tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah manipulasi. Terdakwa memasukkan dokumen pendukung pengajuan kredit melalui akun BRISPOT miliknya dan meyakinkan Kepala Unit bahwa nasabah telah mengajukan permohonan secara benar, telah disurvei, serta memiliki usaha yang layak memperoleh pinjaman. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa tidak pernah melakukan survei kelayakan usaha terhadap 14 nasabah yang pengajuan kreditnya diprakarsai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses persetujuan masih sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh mantri. BRISPOT dapat membantu mempercepat proses administrasi, tetapi aplikasi tersebut tidak dapat memastikan kebenaran substantif dari setiap data yang dimasukkan. Apabila foto survei, Surat Keterangan Usaha, alamat, dan informasi omzet telah dimanipulasi sejak awal, dokumen digital dapat terlihat lengkap meskipun tidak menggambarkan kondisi nasabah yang sebenarnya.

Kelemahan lain terlihat dari mekanisme pemantauan kredit bermasalah. Unit Risk and Compliance Kantor Cabang Cirebon Gunungjati telah menemukan tunggakan terbesar pada pinjaman KUR dan KUPEDES yang diprakarsai oleh terdakwa. Namun, klarifikasi lebih lanjut belum dilakukan sampai terdapat permohonan dari Kepala BRI Unit Kramat setelah muncul indikasi fraud dari temuan nasabah atas nama Anaya. Klarifikasi kepada para nasabah kemudian menghasilkan temuan bahwa terdapat pengajuan kredit dengan manipulasi data serta penguasaan sebagian atau seluruh dana pencairan oleh terdakwa.

Fakta tersebut menunjukkan perlunya sistem peringatan dini yang lebih responsif. Apabila satu mantri memiliki jumlah tunggakan yang jauh lebih besar dibandingkan pegawai



lainnya, pemeriksaan tidak seharusnya menunggu adanya pengaduan nasabah. Pola tunggakan, kesamaan karakteristik dokumen, pencairan kredit dalam waktu berdekatan, serta penggunaan rekening atau instrumen perbankan oleh pihak selain debitur perlu dianalisis secara berkala.

Konfirmasi langsung kepada nasabah juga perlu diperkuat. Proses verifikasi sebaiknya tidak hanya bergantung pada dokumen dan keterangan mantri. Bank perlu memastikan bahwa calon debitur benar-benar memahami jumlah plafon kredit, menyetujui pengajuan pinjaman, memiliki usaha yang sesuai dengan data dalam sistem, serta menerima dana pencairan secara langsung. Langkah tersebut penting untuk mencegah praktik kredit topengan dan kredit tempilan.

Selain itu, pengawasan pascapencairan perlu dilakukan secara konsisten. Pemantauan tidak cukup hanya berdasarkan kelancaran pembayaran angsuran. Dalam perkara ini, pembayaran angsuran dapat digunakan untuk menutupi penyimpangan agar kredit tampak berjalan normal. Oleh karena itu, pengawasan juga perlu menilai apakah dana benar-benar digunakan oleh nasabah untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana tujuan pembiayaan.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro harus dilakukan secara berlapis. Digitalisasi melalui BRISpot tetap perlu diikuti dengan konfirmasi independen kepada nasabah, survei lapangan yang dapat diverifikasi, analisis pola tunggakan secara berkala, serta pemeriksaan pascapencairan. Penguatan mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan mencegah penyalahgunaan akses oleh pegawai bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berkaitan dengan manipulasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada BRI Unit Kramat Kantor Cabang Cirebon Gunungjati. Terdakwa Agi Nuryanto memanfaatkan kedudukannya sebagai Mantri BRI untuk memprakarsai pengajuan kredit terhadap 14 nasabah selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kedudukan tersebut memberikan akses kepada terdakwa untuk mengelola dokumen calon debitur, melakukan survei kelayakan usaha, memasukkan data melalui aplikasi BRISpot, serta memberikan rekomendasi kepada pejabat pemutus kredit.

Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan dokumen pribadi nasabah, pengajuan Surat Keterangan Usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, penggunaan foto survei yang tidak menggambarkan kondisi usaha secara benar, serta manipulasi angka omzet pada bagian analisis usaha dalam aplikasi BRISpot. Tindakan tersebut dilakukan agar permohonan kredit dapat lolos pada tahap pemeriksaan dan memperoleh persetujuan pencairan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak melakukan survei kelayakan usaha sebagaimana prosedur yang seharusnya diterapkan terhadap 14 nasabah tersebut.

Penguasaan dana pencairan dilakukan melalui praktik kredit topengan dan kredit tempilan. Dalam kredit topengan, identitas nasabah digunakan sebagai dasar pengajuan kredit, tetapi seluruh dana pencairan dikuasai oleh terdakwa. Sementara itu, dalam kredit tempilan, nasabah atau pihak terkait hanya menerima sebagian dana, sedangkan selisih dari plafon kredit digunakan oleh



terdakwa. Untuk mencegah penyimpangan segera diketahui, terdakwa juga membayar sebagian angsuran kredit yang telah diprakarsainya.

Jumlah keseluruhan plafon kredit terhadap 14 nasabah mencapai Rp715.000.000. Dalam penghitungan ahli, kerugian keuangan negara berjumlah Rp540.129.122 yang terdiri atas baki debit sebesar Rp457.929.122 dan bunga sebesar Rp82.200.000. Namun, majelis hakim menetapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp457.929.122 berdasarkan jumlah manfaat atau keuntungan yang diperoleh terdakwa tanpa memasukkan komponen bunga.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Akan tetapi, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, apabila uang pengganti tidak dibayar dan harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutup kewajiban tersebut, terdakwa dikenakan pidana penjara selama 8 bulan.

Perkara ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam proses pemberian kredit belum sepenuhnya dapat mencegah penyimpangan. Aplikasi BRISPOT tetap bergantung pada integritas pegawai yang memasukkan data serta kualitas pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat verifikasi langsung kepada calon debitur, pemeriksaan silang terhadap data usaha, konfirmasi kepada pihak penerbit dokumen, pemantauan pascapencairan, serta analisis terhadap pola tunggakan pada kredit yang diprakarsai oleh setiap mantri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.